



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 426 /KEP/HK/2024**

**TENTANG**

**PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-66  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2024**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai upaya untuk melestarikan nilai-nilai historis dalam menumbuhkembangkan serta meningkatkan nilai semangat pelayanan aparatur sipil negara dalam mendukung penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), perlu menyelenggarakan peringatan Hari Ulang Tahun ke-66 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Panitia Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-66 Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan** :
- KESATU** : Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-66 Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KEDUA** : Susunan Pelindung, Penasehat dan Pengarah dari Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan dari Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

**KEEMPAT :**

- KEEMPAT** : Tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah :
- merencanakan Kegiatan HUT ke-66 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - membuat undangan rapat perdana;
  - melakukan rapat persiapan internal bersama para seksi;
  - membuat undangan rapat pemantapan; dan
  - melaksanakan kegiatan pada Puncak HUT ke-66 Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 9 DESEMBER 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



**KOSMAS D. LANA**

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Plt. Kepala Badan Keuangan Provinsi NTT di Kupang;
5. Anggota Panitia Pelaksana masing-masing di Tempat.

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	k
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	x

**LAMPIRAN I**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 126 /KEP/HK/2024

**TANGGAL** : 0 DESEMBER 2024




**TENTANG PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-66  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024**

SUSUNAN PELINDUNG, PENASEHAT DAN PENGARAH DARI PANITIA PELAKSANA  
PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-66 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PANITIA</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung
2.	Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pelindung
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penasehat
4.	Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah
5.	Ketua DEKRANASDA Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah
6.	Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**KOSMAS D. LANA**

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	

**LAMPIRAN II****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 426/KEP/HK/2024****TANGGAL : 9 DESEMBER 2024****TENTANG PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-66  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024****SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA  
PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-66 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PANITIA</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Ketua Umum	Mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh proses dan tahapan pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun Ke-66 Provinsi NTT Tahun 2024.
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi NTT	Ketua I	a. mengkoordinir dan memfasilitasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Seksi Acara, Seksi Dokumentasi dan Publikasi, dan Seksi Penerima Tamu; b. bekerjasama dengan Ketua II dan Ketua III dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar seksi; dan c. melaporkan kepada Ketua Umum seluruh proses dan tahapan pelaksanaan peringatan HUT Ke-66 Provinsi NTT.
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Ketua II	a. mengkoordinir dan memfasilitasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seksi Parade Tenun NTT, Seksi Peduli Kasih (Donor Darah, Bingkisan Stunting, Donasi Lewotobi, Seksi Bazar UMKM); b. bekerjasama dengan Ketua I dan Ketua III dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar seksi; dan c. melaporkan kepada Ketua Umum seluruh proses dan tahapan pelaksanaan peringatan HUT Ke-66 Provinsi NTT Tahun 2024.

4.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Ketua III	<p>a. mengkoordinir dan memfasilitasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seksi Dekorasi/Perlengkapan, Seksi Penerangan dan Listrik, Seksi Konsumsi, Seksi Keamanan/Kebersihan dan Seksi P3K;</p> <p>b. bekerjasama dengan Ketua I dan Ketua II dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar seksi; dan</p> <p>c. melaporkan kepada Ketua Umum seluruh proses dan tahapan pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun Ke-66 Provinsi NTT Tahun 2024.</p>
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Sekretaris	<p>a. merencanakan kegiatan HUT Ke-66 Provinsi NTT;</p> <p>b. membuat undangan rapat perdana;</p> <p>c. melakukan rapat persiapan internal bersama para seksi;</p> <p>d. membuat undangan rapat untuk presentasi hasil rapat internal masing-masing seksi;</p> <p>e. membuat undangan rapat pemantapan; dan</p> <p>f. melaksanakan kegiatan pada Puncak HUT Ke-66 Provinsi NTT Tahun 2024.</p>
6.	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Wakil Sekretaris I	Berkoordinasi dengan Sekretaris untuk kelancaran tugas-tugas Sekretaris.
7.	Kepala Bagian Tata Usaha pada Biro Umum Setda Provinsi NTT	Wakil Sekretaris II	
8.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Bendahara	<p>a. merencanakan biaya kegiatan seksi;</p> <p>b. mengadakan koordinasi dengan Wakil Bendahara;</p> <p>c. mengajukan usul permintaan dan pembayaran uang; dan</p> <p>d. mempertanggungjawabkan keuangan.</p>
9.	Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTT	Wakil Bendahara	Berkoordinasi dengan Sekretaris untuk kelancaran tugas-tugas Bendahara.

<b>SEKSI ACARA</b>			
10.	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Ketua	<p>a. melakukan koordinasi persiapan dan pelaksanaan seluruh acara dan kegiatan HUT Provinsi NTT ke-66;</p> <p>b. menyiapkan Pidato HUT Provinsi NTT untuk Gubernur NTT;</p> <p>c. memfasilitasi siaran pers Gubernur NTT tentang HUT Provinsi NTT; dan</p> <p>d. membuat undangan untuk para Pejabat dan peserta lainnya yang diperlukan dalam lingkungan Pemerintah Daerah NTT, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- undangan menghadiri upacara HUT Provinsi NTT ke-66; dan</li> <li>- undangan resepsi bersama.</li> </ul>
11.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Anggota	Berkoordinasi dengan Ketua Seksi Acara untuk melaksanakan tugas-tugas seksi.
12.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	
13.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	
14.	Sekretaris DPRD Provinsi NTT	Anggota	
15.	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	
16.	Direktur Bank Artha Graha	Anggota	
17.	Kabag Protokol pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Anggota	
<b>SEKSI DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI</b>			
18.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Ketua	<p>a. memberikan pengumuman ke seluruh masyarakat dalam kaitan dengan HUT Provinsi NTT ke-66;</p> <p>b. memfasilitasi siaran upacara HUT Provinsi NTT; dan</p> <p>c. memfasilitasi peliputan dan publikasi berita-berita HUT Provinsi NTT ke-66 lewat media massa.</p>
19.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT	Anggota	Berkoordinasi dengan Ketua Seksi untuk melaksanakan tugas-tugas seksi.
20.	Kepala TVRI Kupang	Anggota	
21.	Kepala RRI Kupang	Anggota	

22.	Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan pada <i>Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT</i>	Anggota	Berkoordinasi dengan Ketua Seksi untuk melaksanakan tugas-tugas seksi.
23.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
24.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Seksi Penerangan/ Listrik	a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan seksi; dan b. melakukan koordinasi dan penyediaan penerangan di semua tempat kegiatan-kegiatan HUT NTT ke-66.
23.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	Berkoordinasi dengan Ketua Seksi Upacara untuk melaksanakan tugas-tugas seksi.
24.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
25.	Manajer PT. PLN Persero Cabang Kupang	Anggota	
<b>SEKSI KONSUMSI</b>			
25.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Ketua	a. melakukan rapat internal seksi (merencanakan kegiatan, anggaran dan solusi); b. merencanakan dan melaksanakan kegiatan seksi; c. menyiapkan konsumsi untuk resepsi bersama; dan d. menginventarisir acara dan berbagai kebutuhan pada acara Resepsi bersama dan konsumsi upacara.
26.	Inspektur Provinsi NTT	Anggota	Berkoordinasi dengan Ketua Seksi untuk melaksanakan tugas-tugas seksi.
27.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Anggota	
28.	Direktur Bank Tabungan Negara	Anggota	
29.	Direktur Bank Indonesia	Anggota	
30.	Direktur Bank Nasional Indonesia	Anggota	
31.	Silvester Sili Osan, S.Sos/ Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	
32.	Mira C. Lenggoe, S. IP, M. Si/ Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	
33.	Direktur Bank Rakyat Indonesia	Anggota	


<b>SEKSI PENERIMA TAMU</b>			
34.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTT	Ketua	<p>a. menginventarisir para petugas penerima tamu untuk melayani tamu pada kegiatan upacara bendera serta acara-acara lain yang dibutuhkan; dan</p> <p>b. mengadakan Gladi bersih untuk petugas penerima tamu sekaligus dengan pengarahan.</p>
35.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	
36.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
37.	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	
38.	Meisy Nurviona Putri/ Analis Aset Daerah pada Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	
39.	Direktur Bank Mandiri	Anggota	
40.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli pada Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	
<b>SEKSI DEKORASI DAN PERLENGKAPAN</b>			
41.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Ketua	<p>a. melakukan rapat internal seksi (merencanakan kegiatan, anggaran dan solusi);</p> <p>b. merencanakan dan melaksanakan kegiatan seksi; dan</p> <p>c. menyiapkan tempat dan seluruh perlengkapannya, baik untuk acara Upacara maupun acara-acara kegiatan lain yang dibutuhkan.</p>
42.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	
43.	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	
44.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
45.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	
46.	Direktur Bank NTT	Anggota	
47.	Direktur Bank TLM	Anggota	
48.	Kepala Bagian Rumah Tangga pada Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	
49.	Yorgens Lievel D. Adoe, SP/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	
<b>SEKSI KEAMANAN</b>			
50.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Menjaga dan memelihara keamanan pada tempat upacara atau acara-acara lain dalam rangka HUT NTT.
51.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Berkoordinasi dengan Ketua Seksi Keamanan untuk melaksanakan tugas-tugas seksi.
52.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT	Anggota	

53.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	Berkoordinasi dengan Ketua Seksi Keamanan untuk melaksanakan tugas-tugas seksi.
54.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	
55.	Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
56.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	
57.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	
58.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Anggota	
59.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	
<b>SEKSI P3K</b>			
60.	Direktur RSUD Prof. W.Z. Yohanes Kupang	Ketua	
61.	Direktur Rumah Sakit Jiwa Naimata	Anggota	Berkoordinasi dengan Ketua Seksi Keamanan untuk melaksanakan tugas-tugas seksi.
62.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
63.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	
64.	Direktur Bank Danamon	Anggota	
65.	Direktur Bank Krista Jaya	Anggota	
66.	Direktur Bank Sinar Mas	Anggota	
<b>SEKSI PARADE TENUN NTT</b>			
67.	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Ketua	a. mengkoordinir semua anggota seksi untuk bekerjasama mengatur barisan peserta sebelum dan saat Parade NTT Bertenun berlangsung; dan b. memastikan masing-masing peserta membawa papan nama pakaian daerah yang digunakan.
68.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	Berkoordinasi dengan Ketua Seksi untuk pelaksanaan kegiatan Seksi.
69.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	

70.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	Berkoordinasi dengan Ketua Seksi untuk pelaksanaan kegiatan Seksi.	
71.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota		
72.	Inspektur Provinsi NTT	Anggota		
73.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Anggota		
74.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT	Anggota		
75.	Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT	Anggota		
76.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota		
77.	Sekretaris DPRD Provinsi NTT	Anggota		
78.	Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota		
79.	Kepala UPTD Taman Budaya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota		
80.	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota		
81.	Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota		
<b>SEKSI PEDULI KASIH</b>				
82.	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Ketua		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mendata peserta dan mempersiapkan tempat kegiatan Aksi Donor Darah;</li> <li>b. mempersiapkan hal-hal terkait pemberian 1000 bingkisan kepada anak-anak stunting; dan</li> <li>c. mengarahkan ASN/ Masyarakat/Lembaga untuk berperan pada Donasi Peduli Lewotobi.</li> </ul>
83.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT	Anggota	Berkoordinasi dengan Ketua Seksi untuk pelaksanaan kegiatan Seksi.	
84.	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota		
85.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota		
86.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota		

87.	Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	Berkoordinasi dengan Ketua Seksi untuk pelaksanaan kegiatan Seksi.
88.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	
89.	Pengurus Tim Penggerak PKK dan Dekranasda Provinsi NTT	Anggota	
<b>SEKSI BAZAR DAN UMKM</b>			
90.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Ketua	Mempersiapkan tempat dan peralatan pendukung bagi UMKM untuk melakukan bazar.
91.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Anggota	Berkoordinasi dengan Ketua Seksi untuk pelaksanaan kegiatan Seksi.
92.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	
93.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
94.	Pengurus DWP Provinsi NTT	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



**KOSMAS D. LANA**

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>Re</i>
Plt. Kepala Biro Hukum	<i>k</i>
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	<i>t</i>